



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) ONLINE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengelolaan Akun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online Tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penunjukan pengelola Akun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2544/ORT.07-SD/01/2025 perihal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pengelola Akun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Akun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Ali. S.Kom

ERLAND EVRIANSYAH

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : 13 TAHUN 2026

Tanggal : 19 Januari 2026

NAMA- NAMA PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) ONLINE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Erland Evriansyah	Plt. Sekretaris	Koordinator	
2.	Yusnan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Admin	
3.	Christina Natalia Jesica	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Admin	

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dto

ERLAND EVRIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kepala Subbagian teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdhamid Ali. S.Kom